

PENETAPAN OPERATOR SIDALIH

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIDALIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu No 177/PMK.05/2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: DARWANTO, SP. Dan HENDI IRAWAN, A.Md., Tugas Operator Sidalih yaitu: a. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU, b. melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI perihal Pemutakhiran Data Pemilih, c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka perihal DP4, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2016.